

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGHINAAN MENURUT PASAI 27
AYAT (3) UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI POLDA SUMUT
(PASCA PENERAPAN SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR: SE/2/11/2021)**

Oleh:

Anton Diary Steward Surbakti ¹⁾
Rilis Noviyanti Siregar ²⁾
Daniel Pasco Tinambunan ³⁾
Universitas Prima Indonesia ^{1,2,3)}

E-mail:

antondiarystewardsurbakti@unprimdn.ac.id ¹⁾
rilisnoviyantisiregar@gmail.com ²⁾
danielpaskotinambunan@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This study aims at finding how the legal rules regarding criminal acts of defamation according to the laws and regulations in Indonesia, how the law enforcement against criminal acts of defamation based on Article 27 Paragraph (3) of Law no. 19 of 2016 concerning Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions at the POLDA of North Sumatra (After the Enforcement of Circular Letter of KAPOLRI Number: SE/2/11/2021). The purpose of this research to determine law enforcement against criminal acts of defamation in the jurisdiction of the Cyber Ditreskrimsus Polda North Sumatra, to determine the police's efforts to enforce the criminal law of defamation/insult. The procedure for collecting and collecting data that will be used in this research is a literature study, which uses relevant legal materials in collecting materials that will be used in research. Based on research conducted by researchers that the application of criminal acts against perpetrator of criminal acts of humiliation or defamation has violated Article 27 paragraph 3 in conjunction with Article 45 paragraph 1 of the Republic of Indonesia Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which was sentenced to 1 year 2 instead of (14 months) in prison and a fine of Rp 5 million subsidiary 1 month in prison.

Keywords: Crime, Defamation, ITE (Information and Electronic Transactions)

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana pencemaran nama baik menurut peraturan dan undang-undang di Indonesia, bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan menurut Pasal 27 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada POLDA Sumut (Setelah Berlakunya Surat Edaran KAPOLRI Nomor: SE/2/11/2021). Penelitian ini bertujuan mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di wilayah hukum Cyber Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, upaya kepolisian dalam penegakan hukum pidana pencemaran nama baik/penghinaan. Data penelitian diambil melalui studi kepustakaan, dimana menggunakan bahan hukum yang relevan sebagai bahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik telah melanggar Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dijatuhi hukuman penjara satu tahun dua bulan (empat belas bulan) dan denda lima juta rupiah subsider satu bulan kurungan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, ITE.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana yaitu peristiwa pelanggaran terhadap hukum dan bisa dikenai sanksi berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pada KUHP tercantum bermacam jenis tindak pidana seperti tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan pada Bab XVI yaitu Pasal 310-Pasal 320 KUHP, tindak pidana pencemaran nama baik ini merupakan jenis tindak pidana yang bisa melakukan penuntunan jika terdapat pihak lain yang merasa dikerugian. KUHP mengatur bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah atau difitnah jika dengan sengaja membuat kritik yang berhubungan terhadap martabat, kehormatan, dan kedudukan suatu individu. Sebagaimana ditegaskan R. Soesilo pada karyanya dengan judul KUHP dan Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal (halaman 225) pada pemaparan Pasal 310 KUHP, menjelaskan “menghina” merupakan “penyerangan namabaik dan kehormatan orang lain”.

Terdapat 7 jenis penghinaan yang tergolong penghinaan umum, adalah: penistaan/pencemaran (Pasal 310 ayat 1) bisa dinamakan penistaan tertulis/pencemaran, pencemaran lisan (Pasal 310 ayat 2), penghinaan ringan (Pasal 315), Fitnah (Pasal 311), dan Pengaduan Fitnah (Pasal 317), Memunculkan persangka palsu (Pasal 318), penghinaan mengenal orang yang meninggal (Pasal 320, 321).

Untuk perbedaan lainnya, menghina secara umum bisa dilakukan terhadap obyek untuk seseorang. Namun di penghinaan khusus, terdapat wujud penghinaan saat dilaksanakan tidak terhadap orang, namun kepada lembaga, contohnya Pemerintah Republik Indonesia (Pasal 154), ataupun terhadap agama (Pasal 156a), maupun penghinaan pada lambang Negara dan benda bendera (Pasal 142a dan Pasal 154a).

Di masa sekarang ini teknologi informasi, media elektronik dan globalisasi semakin modern dan canggih nyaris seluruh orang memakainya. Karena perkembangan teknologi yang semakin canggih Pasal 310 KUHP tidak memenuhinya unsur-unsur tentang pencemaran nama baik yakni dari media elektronik. Maka dibuatlah UU mengatur pencemaran nama baik dari media elektronik tersebut yaitu terdapat pada UU Tahun 2008 No. 11 mengenai ITE yang disahkan pada 28 April 2008. Di tanggal 25 November 2016 UU Tahun 2008 No. 19 mengenai Perubahan atas UU Tahun 2008 No. 11 mengenai ITE, mengubah pasal yakni Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3).

Seperti kasus terakhir, rumor Ketua Komisi Pemuda Indonesia (KNPI) Sumut, Dodi Susanto, mencoreng nama baik Hanif, pengusaha terkemuka asal Sumut dengan membagikan link konten Medanseru.co berjudul “KPK Tahan Anif Shab dan Ajib Shab. Alhamdulillah ribuan keluarga teraniaya di Sumut hidup damai”, Bulan 16 Oktober 2015.

Link tersebut di-*share* pada beranda Facebook Dodi, meski dinyatakan *hoax*, tapi Dodi tidak mengklarifikasikan kebenarannya dan tidak menghapus dari halaman Facebooknya.

Selain itu, di tanggal 10 November 2015 akun Fb Dodi juga memposting konten Medanseru.co yang berjudul “Kasus Suap Hakim PTUN Medan yang dinilai terlibat dengan Gubernur Sumut dan Anif Shab”. Pada tanggal 11 November 2015 link tersebut masih bisa diakses di akun beranda Fb terdakwa, Dodi berdalih akun facebooknya diretas orang yang tidak bertanggung jawab. Karena perbuatannya, Dodi Susanto telah melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU Tahun 2008 No. 11 tentang ITE yang mendapat ancaman pidana penjara satu tahun dua bulan (14 bulan) dan didenda Lima Juta Rupiah subsider kurungan 1 bulan penjara. Kasus pencemaran nama baik sudah menarik perhatian publik, dengan demikian ada baiknya peneliti menyusun dan menulis skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) UU Tahun 2016 No. 19 Tentang Perubahan UU Tahun 2008 No. 11 mengenai ITE Di POLDA Sumatera Utara (Pasca Penerapan Surat Edaran KAPOLRI Nomor: SE/2/11/2021)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana pencemaran nama baik menurut Perundang-Undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Menurut Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di POLDA Sumut (Pasca Penerapan SE. KAPOLRI Nomor: SE/2/11/2021)?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pencemaran nama baik merupakan kejahatan yang merusak martabat orang lain, kehormatan dan merusak reputasi dengan kata-kata, ungkapan, atau media yang dapat merusak harga diri serta martabat orang yang difitnah dan disebarluaskan ke publik. Pencemaran nama baik pada KUHP tercantum dalam Pasal 310-320 Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI mengenai Penghinaan.

Cybercrime adalah keseluruhan yang mencakup bentuk kejahatan pada jaringan komputer, komputer dan penggunaannya, serta semua wujud tindak pidana dengan memakai ataupun melalui alat komputer. Tindak pidana itu digolongkan ke dalam 2 kategori, yakni *cybercrime* dalam arti sempit hanya meliputi kejahatan komputer (*computer crime*), yakni kegiatan manusia yang membuat komputer menjadi target tindak pidana. Sedangkan *cybercrime* dalam arti luas mencakup pengertian semua aktivitas manusia yang menjadikan komputer sebagai target tindak pidana dan kegiatan manusia yang memakai komputer sebagai sarana berbuat tindak pidana. Ditengah maraknya kejahatan dunia maya, pemerintah mengeluarkan peraturan melalui mengesahkan UU Tahun 2008 Nomor 11 mengenai ITE yang diresmikan 21 April 2008.

3. METODE PELAKSANAAN

A. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan atau normatif, yaitu penelitian hukum melalui penelaah data

sekunder/bahan pustaka merupakan data yang mengacu teori hukum dan norma hukum peraturan perundang-undangan.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan kasus dan perundangan yang berlaku digunakan dalam penelitian ini. Metode pendekatan normatif deduktif dengan analisis pasal-pasal yang mengatur tentang apa yang terjadi dalam masalah. Cara ini digunakan terkait masalah-masalah yang dipertimbangkan dalam undang-undang, yaitu hubungan antara peraturan dan penerapannya.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di POLDA Sumatera Utara yang berada di Jalan. Sisingamangaraja Km. 10,5, Kota Medan, Sumatera Utara.

D. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data penelitian ini meliputi: studi dokumentasi (*documentary study*)/studi kepustakaan dan wawancara (*interviews*).

Studi dokumentasi (*documentary study*)/studi kepustakaan diperoleh berdasarkan :

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat, mencakup:
 - a. Kaidah dasar atau norma, yaitu UUD Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
 - c. UU Tahun 2008 No. 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d. UU Tahun 2016 No. 19 Tentang Perubahan UU Tahun 2008 No. 11 Tentang Informasi dan transaksi Eletronik;
 - e. Surat Edaran KAPOLRI No.: SE/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih,

Produktif dan Sehat.

2. Bahan Hukum Sekunder menerangkan bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, perundang-undangan, artikel-artikel yang dibuat oleh ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, seminar hukum, dan hasil penelitian terkait tindak pidana pencemaran nama baik.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu dokumen berupa penjelasan serta petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus hukum, indeks kumulatif, dan lain-lain. Supaya didapatkan informasi terbaru dan terkait dengan permasalahan, sehingga pemilihan kepustakaan harus mutakhir dan relevan.

Wawancara adalah proses 2 (dua) orang atau lebih berpartisipasi dalam dialog selama dialog dan umpan balik antara pewawancara dan pembicara untuk mendapatkan informasi.

Model wawancara yang digunakan adalah wawancara terencana (*standardized interview*) yang biasanya berupa daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan dan penyusunan dengan cara tersistematis. Pertanyaan sistematis dan terstruktur tersebut selanjutnya diajukan kepada responden oleh pewawancara dengan membacanya kepada responden untuk ditanggapi. Semua responden yang dipilih diberikan pertanyaan kuesioner yang sama, kata-kata yang sama dengan skema yang sama dan sistematika yang sama. Model wawancara ini memerlukan konsistensi tertentu, baik dari segi cara wawancara maupun urutan pertanyaan.

E. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data penelitian ini sebagai studi kepustakaan, menggunakan hak-hak hukum yang relevan dalam mempromosikan akumulasi bahan penelitian.

Pengumpulan data ini juga

menggunakan penelitian studi lapangan dengan pengumpulan data primer. Mendapatkan data penelitian melalui tanya jawab (wawancara) dengan aparat penegak hukum terkait.

F. Analisis Data

Tahap berikutnya yaitu pengolahan dan analisis data, khususnya sistem dokumen hukum dengan mengelompokkan dokumen hukum tersebut. Selain itu, akan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan masalah dan fakta yang dijelaskan secara tertulis dari dokumen perpustakaan dan akan dianalisis dan kesimpulan akhir dari masalah yang telah dirumuskan.

Metode studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data, metode ini menggunakan data dari bermacam sumber bacaan antara lain buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber internet yang relevan dengan pembahasan permasalahan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia.

Istilah tindak pidana/kejahatan digunakan sebagai terjemahan istilah delik atau *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* meliputi 3 kata, yakni "*straf*" bermakna kejahatan/pidana, "*baar*" bermakna boleh atau dapat, dan "*feit*" adalah perbuatan. Oleh karena itu, istilah *strafbaar feit* merupakan suatu peristiwa yang berpotensi pidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Sesuai dengan pendapat Moeljatno perbuatan/tindak pidana merupakan tindakan pidana yang diancam dan dilarang pidana oleh siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Dan sesuai dengan pendapat Indiyanto Seno Adji tindak pidana merupakan tindakan seseorang yang dipidana, tindakannya memiliki sifat menentang hukum, ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Mr. J. M.

Van Bemmelen mengemukakan hukum pidana dibedakan menjadi hukum pidana materiil dan pidana formil yang dijelaskan antara lain. Hukum pidana materiil meliputi tindak pidana yang disebutkan berurutan, kebijakam umum yang diancam pada tindakan tersebut. Hukum pidana formil mengatur bagaimana proses pidana harus dilaksanakan dan menetapkan urutan yang wajib diikuti terhadap kesempatan tersebut.

Saat ini tindak pidana pencemaran nama baik tanpa mengenal batas-batas waktu dan tempat kejadian. Suatu teknologi informasi yang dapat menunjang perubahan ini ialah teknologi Internet yang diperoleh Leonard Kleinrock, Internet yang ditemukannya saat ini berkembang dan bahkan dapat menjadi media interaksi dan komunikasi dengan orang-orang di seluruh belahan dunia hanya dengan hitungan detik. Tindak kejahatan ini hanya bisa dilaksanakan dari depan komputer dengan akses internet dengan tidak khawatir diketahui saksi/orang lain, dengan demikian kriminal ini disebut kejahatan *Cybercrime*/teknologi.

Ketentuan itu adalah kebijakan khusus selain memberlakukan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai delik umum.

UU ITE lahir karena perkembangan dan kemajuan teknologi informasi sangat cepat, mengakibatkan aktivitas kehidupan masyarakat pada sejumlah bidang, di mana dengan cara langsung berdampak pada munculnya wujud-wujud perilaku, pelanggaran hukum lainnya. Dengan berkembangnya teknologi khususnya informasi dan komunikasi, jejaring sosial menjadi wahana para penjahat. Perkembangan telah membawa efek dalam bentuk perubahan yang signifikan dan meluas dalam penyebaran informasi. Karena setiap orang saat ini dapat mengakses informasi yang mereka inginkan, dan tidak ada batasan untuk menanggapi berita atau informasi, serta sering menyebabkan penjahat dunia maya mencemarkan nama baik melalui media informasi, sosial media, dan media informasi.

UU ITE Tahun 2016 direvisi melalui

penambahan standar dan pemaparan atas delik pencemaran nama baik pada UU Tahun 2016 Nomor 19 tentang Perubahan Atas UU Tahun 2008 Nomor 11 mengenai ITE (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 251), berikutnya dinamakan Perubahan atas Undang-Undang ITE.

Penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media dunia maya secara khusus tercakup dalam UUIE karena dampaknya lebih mendunia daripada pencemaran nama baik biasa. seperti surat elektronik atau email bisa dikirimkan pada sejumlah belahan dunia pada hitungan detik, status sosial media bisa diteruskan dan dibagikan atau diteruskan dengan mudah, dan akibatnya dapat menjadi pelik dan rumit. Kejahatan pidana juga menimbulkan trauma kepada korban yaitu korban fisik, rasa malu, dan juga mental. Delik pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolute seperti kebijakan Pasal 45 ayat (5) UUIE. Sebagai delik aduan absolute, dengan demikian wajib korban sendiri yang menyampaikan aduannya pada pihak berwajib, terkecuali korban masih dalam perwakilan ataupun di bawah umur.

b. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Menurut Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di POLDA Sumut (Pasca Penerapan Surat Edaran KAPOLRI Nomor: SE/11/2021)

Penegakan hukum merupakan serangkaian aktivitas untuk melaksanakan kebijakan hukum, yakni berupa pencegahan ataupun penuntutan, yang meliputi segala aktivitas administratif dan teknis yang dilakukan piha berwajib dengan demikian tercipta kondisi tertib, damai, dan aman dalam memperoleh kepastian hukum pada masyarakat. Soerjono Soekanto mengemukakan penegakan hukum yaitu kegiatan yang mempunyai tujuan untuk mendamaikan korelasi nilai-nilai yang terkandung pada aturan nilai yang kuat dan terwujud dan sikap tindakan sebagai

serangkaian penjabaran nilai tahap akhir dalam menciptakan dan memelihara ketentraman kehidupan sosial.

Penegakan hukum pada aspek teknologi informasi harus dikuasai ketika menjalankan penanganan kasus kejahatan dunia maya. Sistem peradilan pidana mencakup kejaksaan, kepolisian dan pengadilan yang menangani kejahatan di media sosial harus memiliki keahlian khusus dan tidak boleh sama dengan penegak hukum yang lain dalam menangani kejahatan biasa.

Berdasarkan hasil penelitian (wawancara) kepada Bapak AIPDA Rudi Jepri Sirait, SH (Unit 4 Subdit Cyber Polda SUMUT), bahwa alur atau proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik itu dimulai dengan adanya laporan pengaduan SPKT (Surat Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polda Sumut. Setelah itu diteruskan ke ditreskrimsus Polda Sumut bagian administrasi. Selanjutnya, diajukan ke direktur/wakil direktur dan hasilnya akan di disposisikan ke subdit yang menangani masalah pencemaran nama baik atau unit cyber terkait penanganan kasus UU ITE Pasal 27 Ayat 3. Setelah itu, setelah di disposisi akan diteruskan ke subdit cyber. Selanjutnya, dari kasubdit menurunkan ke unit. Setelah ditangani unit, penyidik/penyidik pembantu terlebih dahulu melengkapi mindik (administrasi penyelidikan) atau berkas-berkas. Setelah itu penyidik/penyidik pembantu akan memproses berkas dengan tahap: memanggil pelapor, memanggil saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, dan memanggil terlapor. Setelah di lakukannya BAP (Berita Acara Pemeriksaan) jika terbukti melakukan pencemaran nama baik/melanggar Pasal 27 Ayat 3 sesuai dengan keterangan saksi dan alat bukti selanjutnya berkas tersebut akan dinaikkan ke tingkat penyidikan. Kemudian pelapor dan terlapor diambil keterangan/BAP dan jika semua ternyata benar maka terlapor dinyatakan sebagai tersangka. Selanjutnya berkas-berkas dilengkapi sesuai yang telah ditentukan maka berkas di limpahkan ke kejaksaan berikut dengan barang bukti dan tersangka.

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan terdakwa di luar sidang yang diberikan kepada penyidik apabila terdakwa menjadi tersangka. Penegakan hukum pada tindak pidana pencemaran nama baik dari media elektronik sangat bergantung terhadap peranan pihak penegak hukum. Sesuai dengan Pasal 1 Bab I KUHAP, definisi dari aparat penegak hukum dalam pasal tersebut yaitu: (1) Penyidik merupakan pihak kepolisian RI ataupun pejabat PNS tertentu dengan wewenang khusus oleh UU dalam menyidik. (2) Penyelidik merupakan pihak kepolisian RI yang diberikan kewenangan oleh UU tersebut dalam melaksanakan penyelidikan. (3) Penyidik Pembantu merupakan pihak kepolisian RI yang diangkat Kapolri sesuai dengan persyaratan kepangkatan dan diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugas penyidikan yang dicantumkan pada UU. (4) Jaksa merupakan pihak dengan mendapat kewenangan dari undang-undang agar melakukan tindakan penuntut umum dan melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap. (5) Penuntut umum merupakan jaksa yang diberikan kewenangan oleh kejaksaan tersebut dalam menuntut dan menetapkan hakim. (6) Hakim merupakan aparat peradilan negara yang diberikan wewenang undang-undang dalam mengadili. (7) Penasihat hukum

merupakan suatu individu yang sesuai persyaratan yang berdasarkan undang-undang dalam memberikan bantuan hukum.

Melihat Pasal 27 ayat (3) UUIITE, telah ditegaskan pasal tersebut adalah delik aduan yang diperkuat Putusan MKNo. 50/PUUUI/2008. Hal ini bisa dimaknai sebagai suatu perkara yang bisa diproses hukum apabila ada pengaduan dari pihak yang terhina, dengan demikian tercemarnya nama baik seseorang yang pada hakekatnya dapat diadili oleh yang bersangkutan (yang terkena pencemaran nama baik/penghinaan), artinya, pihak korban yang secara subyektif dapat menilai kasus tersebut ataupun bagian lainnya dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang dirasakannya sudah merusak reputasi dan kehormatannya. Korban yang merupakan pelapor wajib individu/orang persrوران dengan identitas spesifik, dan bukan organisasi, jabatan, korporasi, dan profesi terkecuali perihal korban masih pada perwalian dan di bawah umur.

Tabel 1. Data Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Pada Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumut Tahun 2018-2021

| NO | JENIS KASUS | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | KET |
|----|-------------------------------------|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|-----|
| | | CT | CC | |
| 1. | Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik | 114 | 34 | 165 | 98 | 279 | 22 | 112 | 15 | 6 | - | |

Sumber: POLDA Sumatera Utara

Ket:

CT: Jumlah LP

CC: Jumlah LP Selesa.

Dalam mencegah asumsi kriminalisasi pada terlapor dan untuk memastikan ruang digital Indonesia supaya produktif, beretika, beretika, sehat, dan bersih maka dibuatlah SE Kapolri No SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Etika Untuk Menciptakan Ruang Digital Indonesia yang Produktif, Sehat dan Bersih. Dalam SE terkait UU ITE tersebut, diminta pedoman antara lain: a) Pada penerimaan laporan oleh masyarakat, penyidik harus bisa secara tegas menggolongkan antara pencemaran nama baik, hoaks, masukan, dan kritik yang bisa diancam pidana dan berikutnya menetapkan upaya yang hendak dilakukan;

- a. Dari awal diterimanya laporan, penyidik melakukan komunikasi terhadap masing-masing pihak terutama korban (tidak diwakilkan), memberikan ruang, dan memfasilitasi secara maksimal terhadap pihak yang terkait dalam melakukan mediasi.
- b. Melaksanakan gelar dan kajian dengan cara menyeluruh pada perkara yang diatasi melalui pelibatan Dittipidsiber/Bereskrim (bisa dari *zoom meeting*) dan membuat putusan dengan cara bersama-sama sesuai dengan data dan fakta yang ada.
- c. Penyidik memiliki prinsip, hukum pidana merupakan usaha terakhir untuk menegakkan hukum dan memprioritaskan *restorativ justice* untuk menyelesaikan perkara.

Pada Surat Keputusan Ditjen Badan Peradilan Umum No 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan keadilan restoratif Pada Wilayah Peradilan Umum, *restorative justice* merupakan solusi dalam menyelesaikan perkara pidana melalui mekanisme peradilan pidana yang fokus terhadap pemidanaan yang dirubah ke dalam proses mediasi dan dialog yang mengaitkan korban, pelaku, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain agar secara kolektif membentuk suatu kesepakatan dalam menyelesaikan kasus pidana yang seimbang dan adil untuk pelaku ataupun korban yang mendahulukan pulihnya kondisi semula, dan memulihkan pola hubungan baik

dalam masyarakat.

Pedoman ini berlaku dan harus dipedomani semua pengadilan negeri di Indonesia. Panduan tersebut dipergunakan dalam menyelesaikan perkara melalui keadilan restoratif pada tindak pidana ringan, kasus wanita yang bermasalahan dengan hukum, kasus narkoba, dan kasus anak.

Tindak pidana ringan merupakan kejahatan yang dicantumkan pada: penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), penipuan ringan yang dilakukan pedagang (Pasal 384 KUIHP), kerusakan ringan (Pasal 407 KUHP) dan penadahan ringan (Pasal 482 KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan ataupun denda maksimal Rp.2.500.000.000,.

5. SIMPULAN

Pencemaran nama baik menurut hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP adalah perbuatan menyerang kehormatan seseorang dengan menuduh seseorang terhadap sesuatu atau menggunakan gambar maupun tulisan yang disiarkan, dipertunjukkan atau dipasang untuk diketahui umum/masyarakat luas.

Dari Surat Edaran Kapolri yang telah dikeluarkan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan kritik, masukan, hoax dan pencemaran nama baik adalah sebagai berikut: Kritik adalah mengungkit masalah berkali-kali tanpa memberikan solusi atau langkah praktis untuk memperbaikinya. Masukan adalah memecahkan masalah dengan bekerja sama dengan orang yang mendapatkannya untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Hoaks atau *hoax* merupakan berita bohong atau tanpa sumber. Pencemaran nama baik merupakan tindakan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang dengan menuduhnya melakukan suatu hal yang dimaksudkan dengan jelas agar diketahui oleh masyarakat luas.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alam, W. T. 2012. *Pencemaran Nama Baik Di Kehidupan Nyata & Dunia Internet*. Wartapena. Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2020. *Hukum Pidana Positif Penghinaan Edisi Revisi (Cetakan III)*. Malang: Media Nusa Creative.
- Ediwarman. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sofmedia : Medan.
- Marpaung, Laden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005.
- Siregar, G. T. P. 2020. *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Sunggono, B. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Widodo. 2021. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*. CV. Aswaja Pressindo. Yogyakarta.

Undang-Undang:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Surat Edaran dan Telegram KAPOLRI Terkait Penanganan Kasus ITE No.SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif.
- Surat Keputusan Bersama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jurnal:

- Agustini, A. A. D. T., *Upaya Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media*

Elektronik, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 10, No. 5, 2021. Di akses dari: <https://ojs.unud.ac.id>

Idham, R. 2021. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2018/PN Kbu)*. Volume 1 No.1.

Jayananda, I. M. V., I Nyoman Gede Sugiarta dan I Made Minggu Widyantara, *Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 2, 2021. Di akses dari: <https://journal.warmadewa.ac.id>

Kasenda, D. GG. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol. 3, No. 1. Di akses dari: <https://journal.stihtb.ac.id>

Nanda, D. H. dan Faishal Amirudin Hariyanta, *Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom Of Speech Dalam HAM*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 9, No. 2, 2021. Di akses dari: <https://jurnal.uns.ac.id>

Nanda, D. H. dan Faishal Amirudin Hariyanta, *Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom Of Speech Dalam HAM*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 9, No. 2, 2021. Di akses dari: <https://jurnal.uns.ac.id>

Rachmad, W. E. K., dkk. 2020. *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. Vol. 15 Nomor 1. Diakses dari: journal.trunojoyo.ac.id.

Riaki, F. dan Nelvitia Purba. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Facebook Pada Kabupaten Simeulue*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9, No. 2, 2022, hlm. Di akses dari: <http://jurnal.um-tapsel.ac.id>

Rochman, S., dkk. 2021. *Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam*. Jurnal

- Syariah dan Hukum. Vol. 19, No. 1. Di akses dari: <https://ejurnal.iainpare.ac.id>
- Samudra, A. H., *Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50, No. 1, 2020. Di akses dari: <https://jhp.ui.ac.id>
- Saputra, E. D. dan Khairunnisah. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Penggunaan Media Sosial Di Kota Samarinda*, Jurnal LEGALITAS, Vol. 5, No. 1, 2020. Di akses dari: <http://ejurnal.untag-smd.ac.id>
- Subekti, A. S., Novian Ardynata Setya Pradana, dkk, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50, No. 3, 2020. Di akses dari: <http://jhp.ui.ac.id>
- Sutrisno, B. dan FX Bhirawa Braja Paksa, *Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, 2019. Di akses dari: <https://ejurnal.uniska-kediri.ac.id>.
- Suyanto, B. & Sutinah. 2015. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. PRENADAMEDIA: Jakarta. Diakses dari: <https://books.google.co.id>

Internet:

- <https://m.merdeka.com/peristiwa/kasus-pencemaran-nama-baik-ketua-knpi-sumut-divonis-14-bulan-bui.html> .
- [Http://repository.radenfatah.ac.id](http://repository.radenfatah.ac.id).
- [Https://www.hukumonline.com](https://www.hukumonline.com).
- [Https://isc.bphn.go.id](https://isc.bphn.go.id)
- [Https://icjr.or.id](https://icjr.or.id).